

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (14), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
  12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.22.653 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
  14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
dan  
BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PAJAK PARKIR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terhutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak atau suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12. Tempar parkir adalah tempar parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

13. Gedung parkir adalah gedung yang diusahakan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri dan menyediakan jasa pelayanan parkir.
14. Pelataran parkir adalah sebidang tanah di luar badan jalan yang berfungsi sebagai tempat parkir.
15. Taman parkir adalah sebidang tanah di luar badan jalan yang berfungsi sebagai tempat parkir.
16. Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan parkir, tempat parkir, gedung parkir, pelataran parkir dan taman parkir.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan kelebihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak, dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun berjalan kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat .....

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah surat yang digunakan wajib Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

## **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas pembayaran parkir.

## **Pasal 3.....**

### **Pasal 3**

(1) Objek Pajak, antara lain :

- a. Tempat parkir;
- b. Gedung parkir;
- c. Pelataran parkir;
- d. Taman parkir.

(2) Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga Internasional dengan azas timbal balik.
- c. Dan objek parkir lainnya yang ditetapkan Kepala Daerah.

### **Pasal 4**

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir, gedung parkir, pelataran parkir dan taman parkir atau yang seharusnya dibayar.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat parkir pada gedung parkir, pelataran parkir dan taman parkir dengan memunggut bayaran.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN TARIF DAN PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

(1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir pada gedung parkir, pelataran parkir dan taman parkir.

(2) Tarif Pajak adalah 10% (sepuluh persen)

(3) Tata Cara Penghitungan Pajak adalah jumlah pembayaran di kali dengan tarif.

## **BAB IV**

## **WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 6**

Wilayah Pemungutan Pajak adalah di wilayah Daerah.

## **BAB V.....**

### **BAB V**

## **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

### **Pasal 7**

Masa pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan selama 1 (satu) bulan.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VI**

## **PENETAPAN PAJAK**

### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB VII**

## **TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

## **BAB VIII.....**

### **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SSPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.

#### **Pasal 13**

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X .....**

**BAB X**  
**BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA**  
**Pasal 14**

- (1) Hasil penerimaan pajak ini diperuntukkan 10% (sepuluh persen) kepada Desa.
- (2) Bagian desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Desa.
- (3) Penggunaan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 15**

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak terhutang.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,**  
**PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN PAJAK**  
**Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**  
**YANG KADALUARSA**

**Pasal 17**

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

(2) Tata .....

(2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - c. meminta .....
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI.....**

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Pajak Parkir, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

##### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah Pajak Parkir mulai berlaku, maka peraturan sebelumnya yang mengatur ketentuan yang sama dengan Peraturan Daerah Pajak Parkir dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 22**

Peraturan Daerah Pajak Parkir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Pajak Parkir dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.

pada tanggal 09 Juni 2005.

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah.  
pada tanggal : 18 Agustus 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**NASRUN HUSIN LUBIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 12 TAHUN 2005  
SERI B NOMOR 12

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**NOMOR 12 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PAJAK PARKIR**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Pajak Daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut di atas dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Pajak Parkir diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah, sehingga Wajib Pajak dapat mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Ayat (4) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmPajak Parkirstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

- Pasal 9 : Ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmPajak Parkirstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmPajak Parkirstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 12 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis pajak yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 13 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 14 : ayat (2) yang dimaksud dengan bagian desa sebesar 10% adalah perolehan pungutan pajak yang ada di desa yang dilakukan oleh pihak desa.
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmPajak Parkirstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 17 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmPajak Parkirstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 18 s/d 22 : Cukup jelas

